

LPP RRI MALANG

Agenda Keluar Nomor : 430
 Tgl. Surat Dikirim : 8 Juli 2024 Tgl. Surat Diterima : 9 Juli 2024
 Dari : Direktur Keuangan
 Perihal : Penyusunan SK Risk Agent Manajemen Risiko
RRI - Tiga (Catker) LPP RRI Tahun 2024

Diteruskan	Yth. Kepala RRI						
	KASUBAG TATA USAHA	KETUA TIM SIARAN	KETUA TIM PEMBERITAAN	KETUA TIM LAYANAN & PENGEMB. USAHA	KETUA TIM TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU	BENDAHARA	SEKRETARIS
Disposisi Kepala RRI	Pak Bas, tolong kinyung diselesaikan dan koordinasi dg Tim / Kepala Tim						
Dilaksanakan							
Diselesaikan							
Diperhatikan							
Diproses							
Dipelajari							
Dipertimbangkan							
Diketahui							
Diusulkan							
Diumumkan							
Dibantu							
Dihadiri							
Arsip							
Ditindaklanjuti							

Kepala RRI Malang

DIREKTORAT KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor : ND- 605 /Dir.Keu/II.PW.01.08/07/2024

Yth : Kepala Satuan Kerja LPP RRI Seluruh Indonesia
Dari : Direktur Keuangan LPP RRI
Hal : Penyusunan SK *Risk Agent* Manajemen Risiko
RRI-Tiga (Satuan Kerja) LPP RRI Tahun 2024
Tanggal : 8 Juli 2024

Sehubungan dengan dilaksanakannya Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka perlu segera ditetapkan Surat Keputusan (SK) *Risk Agent* Manajemen Risiko Tingkat RRI-Tiga (Satuan Kerja) LPP RRI Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, Saudara agar menugaskan pegawai terkait untuk menyusun Surat Keputusan (format terlampir). SK tersebut *diupload* pada <https://bit.ly/SKRiskAgentSatker2024> dengan format pdf dan format nama dokumen "kode satker_nama satker" paling lambat Rabu, 10 Juli 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan LPP RRI



Muhammad Fauzan, SE., MM
NIP. 19710928 199103 1 001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN KEPALA RRI (DIISI NAMA SATKER)

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI (DIISI NAMA SATKER)

KEPALA RRI (DIISI NAMA SATKER)

- Menimbang
- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
 - b. Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyelarasan proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
 - c. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 - d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 – 2024
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - i. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026
 - j. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI (DIISI NAMA SATKER) TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI (DIISI NAMA SATKER)
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 3. Membantu penyelarasan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lain;
 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di (DIISI KOTA SATKER)
Pada Tanggal : Juli 2024

KEPALA RRI (DIISI NAMA SATKER)

(DIISI NAMA KEPALA SATKER)

NIP

Tembusan

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA RRI (DIISI
NAMA SATKER)

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : JULI 2024

SUSUNAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI (DIISI NAMA SATKER)

1. Diisi dengan nama Kepala Satker : Kepala Satuan Kerja (Penanggung Jawab)
2. Diisi dengan nama Risk Agent 1 : Diisi dengan Nama Jabatan (Risk Agent)
3. Diisi dengan nama Risk Agent 2 : Diisi dengan Nama Jabatan (Risk Agent)

Ditetapkan : di (DIISI KOTA SATKER)
Pada Tanggal : Juli 2024

KEPALA RRI (DIISI NAMA SATKER)

(DIISI NAMA KEPALA SATKER)

NIP.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI